



## BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam prosesnya, pembangunan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama aparat pemerintah sebagai development agent yang mengemban amanat untuk mewujudkan dan mendistribusikan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta keadilan sosial. Selanjutnya guna menjamin proses pembangunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sehingga pembangunan akan bermuara pada cita-sita yang diinginkan.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun; Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ) untuk jangka waktu 1 tahun. Amanat Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan daerah diatas dijelaskan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.





## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Negara Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan di daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kemajuan teknologi mengantarkan semua hal ke gerbang globalisasi, tidak terkecuali informasi. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada





munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas batas antar daerah, percepatan wabah penyakit dan terorisme. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Hal ini menuntut peningkatan kapasitas dan peran seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang mencakup hal-hal kompleks yang dapat memicu terjadinya konflik horizontal dan bahkan vertikal ditengah masyarakat baik etnis maupun agama.Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dituntut memiliki kemampun untuk meminimalisir masalah yang dapat menyebabkan hilangnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam masyarakat .

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun setelah disahkannya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sesuai dengan misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berperan penting untuk mendukung misi tersebut. Adapun misi ke-2 dimaksud adalah “Cipta Kondisi Sosial Yang Tenram, Tertib dan Harmonis”.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu unsur Pemerintah Kabupaten dan sebagai pembantu teknis Bupati di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik . Dalam rangka menyusun acuan program lima tahun ke depan, untuk itu dipandang perlu menyusun Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.





Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 melalui beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut ;

1. Persiapan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat ;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat ;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat ;
4. Perumusan Rancangan Akhir dan
5. Penetapan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanjab Barat ;

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat penting untuk dilakukan disebabkan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Surat Edaran Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/572/Bappeda.5 / III / 2022 Tanggal 17 Maret 2022 tentang Penyesuaian Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 Mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi kinerja .





Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya sasaran pembangunan daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

## 1.3 Maksud dan Tujuan





Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan ;
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 , yaitu :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan – kebijakan dibidang persatuan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPJMD.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunnya .
4. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan
5. Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.





#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari 8 (delapan) bab sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang latar belakang , landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**BAB II      GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


Menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

**BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi dan program Bupati Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu strategis.

**BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai indikasi keberhasilan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memimpin seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.





**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakn agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**


Menjelaskan tentang indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

**BAB VIII PENUTUP**

Lampiran – Lampiran.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**





Capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2021-2026 merupakan hasil dari berbagai upaya selama lima tahun. Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2021-2026 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan efisien.

Gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode tahun 2021-2026 dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi pada masa lima tahun yang akan datang.

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Konsekuensi terbit dan diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tergolong didalam urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik beralih statusnya menjadi instansi vertikal.

Kemudian dalam perkembangannya, vertikalisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau instansi yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah di tunda pelaksanaannya sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksana urusan pemerintahan umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap merupakan salah satu organisasi perangkat daerah ( OPD ) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibawah Bupati Tanjung





Jabung Barat , sampai dengan peraturan tersebut diundangkan . Hal ini menyebabkan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpayung pada dua Peraturan Daerah , dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan lebih tinggi yaitu Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.


Berdasarkan hal tersebut , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya melaksanakan fungsi Kesatuan Bangsa dan politik yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Tanjung Jabung Barat di bidang kesatuan bangsa dan politik , yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik . Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- c) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan , ketahanan bangsa dan politik dalam negeri lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- d) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik ;
- e) Pelaksanaan kesekretariatan Badan ;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya ;


Sedangkan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Perda Nomor 5 Tahun 2013 terdiri dari :

- a) Kepala Badan ;





- b) Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  2. Sub Bagian Keuangan ;
  3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- c) Bidang Bina Ideologi, wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional terdiri dari , membawahkan :
  1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ; dan
  2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
- d) Bidang Bina Politik, membawahkan :
  1. Sub Bidang Impelementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik ;
  2. Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitas Pemilu.
- e) Bidang Ketahanan Seni, Budaya , Agama, Masyarakat dan Ekonomi , membawahkan :
  1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya ;
  2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Masyarakat dan Ekonomi.



Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang , antara lain:





1. Bidang Sekretariat :


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, dengan kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD
  
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya
  - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - 4) Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
  - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 6) Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
  - 7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
  
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan





- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pengadaan Mebel
  - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Penyediaan **Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:**
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - 3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Mebel
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - 5) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - 6) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Bidang Bina Ideologi , Wasbang dan Waspadnas
- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan kegiatan :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dengan sub kegiatan :





- 1) Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
- 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
- 4) Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah
- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota

### 3. Bidang Bina Politik

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Program kerja di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .
  - 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi






kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .

- 3) Pelaksanaan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .
- 5) Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .

b. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi  
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan , dengan kegiatan :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dengan sub kegiatan :
  - 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
  - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
  - 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan





- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan
- 5) Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan , dengan kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Program Kerja dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya, dengan kegiatan :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan sub kegiatan :





- 1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
- 2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
- 3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
- 4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
- 5) Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah

## 2.2 Gambaran Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Pendukung

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang terdiri dari 26 (dua puluh enam ) orang ASN ( 63.42 %) dan 15 orang pegawai Non ASN ( 36.59 %) . Adapun komposisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan dan pangkat/golongan ruang dijabarkan pada tabel 2.1, tabel 2.2 dan tabel 2.3.

Tabel 2.2.1.1

Komposisi Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	ASN	Non ASN	Jumlah
Laki-Laki	21	5	26
Perempuan	5	10	15
Jumlah	26	15	41





Dari tabel diatas diketahui terdapat 21 orang ASN dan 10 orang Non ASN yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan yang berjenis kelamin perempuan terdiri dari terdapat 5 orang pegawai ASN dan 10 orang pegawai Non ASN.

Tabel 2.2  
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	ASN	Non ASN	Jumlah
Strata 2 (S2)	1	1	2
Strata 1 (S1)	8	1	9
Diploma 3 (D3)	1	-	1
SLTA	9	13	22
Jumlah	19	15	34

### 2.2.2 Aset OPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset, yang terdiri dari :

Tabel 2.2.2.1  
Sarana Perlengkapan Kantor  
Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kab. Tanjab Barat


No	Nama Perlengkapan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	3 unit
2	Kendaraan Roda 2	16 unit
3	Mesin Speed Boat	1 buah
4	Meja 1 Biro	1 buah
5	Meja ½ Biro	1 buah
6	Kursi Kerja ½ Biro	41 buah
7	Kursi Putar	1 buah
8	Kursi Putar Sandaran Pendek	2 buah
9	Kursi Stainless Polos	4 buah
10	Kursi Lipat	20 buah





No	Nama Perlengkapan	Jumlah
11	Kursi Tamu Letter L	8 buah
12	Kursi Standar	1 buah
13	Kursi Plastik	15 buah
14	Kursi Kayu	1 buah
15	Meja Komputer ¼ Biro	2 buah
16	Meja Panjang	1 buah
17	Helm Kerja	4 buah
18	Lemari 2 pintu	1 buah
19	Lemari Arsip	2 buah
20	Meja Komputer	1 buah
21	Gorden Jendela	1 set
22	Dispenser	1 buah
23	Gambar Presiden / Wapres	1 set
24	Gambar Bupati / Wabup	1 set
25	Handy Cam	1 buah
26	Lambang Negara	1 buah
27	Bendera	1 buah
28	Wireless	1 buah
29	Mesin Penyedot Air	3 buah
30	Fazimile	2 buah
31	Televisi 21"	2 buah
32	Genset	2 unit
33	Tangga Alumunium	1 unit
34	Megaphone	2 buah
35	AC	4 buah
36	Kipas Angin Gantung	7 buah
37	Papan Data Besar	2 buah
38	Jam dinding	2 buah
39	Mesin Tik Standar	2 buah
40	Filing Kabinet	5 buah
41	Brankas	2 buah
42	Lemari Arsip	3 buah
43	Lemari Arsip 2 pintu	3 buah
44	Komputer / PC Unit	6 unit
45	Laptop	5 unit
46	Infocus	1 buah
47	Printer	5 buah
47	UPS	1 buah
49	Pesawat Telepon	1 buah
50	Repiter	1 buah

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah





Kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijabarkan dari 3 ( tiga ) aspek penilaian yang terdiri dari Kondusifitas wilayah, politik dan demokrasi ; serta pembinaan ormas, LSM dan OKP, dengan penjabaran sebagai berikut :

**a) Kondusifitas wilayah**


Secara umum situasi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016 – 2021 aman dan tertib. Meskipun sempat terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain unjuk rasa dan tindak pidana.

**b) Politik dan Demokrasi**

Kondisi politik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pilkada yang berjalan demokratis dan tertib tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis .

Untuk dapat melihat jalannya demokrasi dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat selaku pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum . Tingkat partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat melalui tabel berikut .

**Tabel 2.3.4**  
**Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum**  
**Kab. Tanjab Barat**





No	Pemilihan Umum	Tahun Penyelenggaraan Pemilu	
		2019	2020
1.	Pilgub dan Pilkada	-	73.4%
2.	Pilpres / Pileg		-

Sumber : KPU Kab Tanjab Barat

Upaya peningkatan partisipasi pemilih dilakukan melalui kegiatan pendidikan politik sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3.5**  
**Pendidikan Politik Masyarakat**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Kegiatan	Tahun Penyelenggaraan Kegiatan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pendidikan politik bagi masyarakat	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
2.	Pemantapan pelaksanaan Pemilu	-	-	-	1 Kali	1 Kali
	Jumlah	2 kali	2 kali	2 kali	3 kali	3 kali


Sumber : Badan Kesbangpol Kab Tanjab Barat

**c) Pembinaan LSM, Ormas dan OKP**

Dalam upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) , Organisasi Kemasyarakatan ( LSM ) , dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda ( OKP ) selama kurun waktu 2016-2020 telah dilakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembangunan maupun monitoring keberadaan dan aktivitas ormas yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3.6**  
**Pembinaan LSM, Ormas dan OKP**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

No	Kegiatan	Tahun Penyelenggaraan Kegiatan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembinaan dan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali





	peningkatan peran dan fungsi ormas dalam pembangunan					
2.	Monitoring Keberadaan dan AKtivitas Ormas LSM	4 kali				
	Jumlah	5 kali				

Sumber : Badan Kesbang Pol Kab Tanjab Barat

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Prangkat Daerah

### 1. Tantangan

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, dapat diidentifikasi tantangan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan, yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

#### a. Kondisi Internal


Tantangan yang berasal dari kondisi internal yaitu :

- Kebutuhan sumber daya aparatur pemerintah yang belum memadai dan handal di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terpenuhi secara optimal ;
- Sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang ada;
- Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi IT yang tersedia ;
- Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kurang dikenal masyarakat ;

#### b. Kondisi Eksternal

Tantangan yang berasal dari kondisi eksternal sebagai berikut :

- Potensi terjadinya konflik di masyarakat ;





## 2. Peluang

Adapun peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

- Adanya kesamaan, keterkaitan / korelasi, dan keselarasan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam RPJMD Tahun 2021-2025 yaitu “ Tanjung Jabung Barat Berkah 2024 ( Berkualitas, ekonomi maju, religious, kompetitif, aman dan harmonis )”
- Adanya peluang dukungan dana dari APBD maupun APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- Adanya koordinasi yang baik di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jambi .
- Adanya wadah koordinasi antar lintas sektoral sampai kepada lintas ormas dan masyarakat

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat , maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Tugas , Pokok dan Fungsi dalam 5 ( lima ) tahun ke depan antara lain :

1. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional






- a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme ;
  - b. Belum tuntasnya permasalahan konflik sosial masyarakat;
  - c. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap gejala – gejala yang terjadi di lingkungannya , yang mengakibatkan lambatnya upaya antisipasi dini terhadap suatu permasalahan.
2. Bidang Politik
- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
  - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat yang belum optimal
  - c. Masih terjadinya konflik dalam penyelenggaraan Pemilu
3. Bidang Ketahanan bangsa
- a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba ;
  - b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya penurunan moral dan budaya dimasyarakat ;
  - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar pemeluk agama ;
  - d. kurangnya pemahaman masyarakat tentang Demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial ;
  - e. Adanya kesenjangan ekonomi , yang berpotensi menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat .

Dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pemahaman masyarakat Dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Stabilitas Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme Belum tuntasnya permasalahan konflik sosial masyarakat; Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap gejala – gejala yang terjadi di





			lingkungannya , yang mengakibatkan lambatnya upaya antisipasi dini terhadap suatu permasalahan.
			Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya penurunan moral dan budaya dimasyarakat ;
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar pemeluk agama ;
			kurangnya pemahaman masyarakat tentang Demokrasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial ;
			Adanya kesenjangan ekonomi , yang berpotensi menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat
		Kurangya pemahaman masyarakat terhadap Politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan Pemilu

### 3.2 Telaahan Visi. Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan visi dan misinya selama 5 ( lima ) tahun ke depan ( 2021-2026 ) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) . Visinya adalah **“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah ( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius , Kompetitif, Aman dan Harmonis )“**,

Untuk mencapai dan mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut , ditempuh melalui 4 ( empat ) misi , yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berakhlak;
- 2) Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis;
- 3) Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang baik ;





- 4) Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan ;
- 5) Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota .

Sedangkan dari penjabaran misi diatas , dituangkan dalam program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari :

- 1) Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama ;
- 2) Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat ;
- 3) Pemenuhan Fasilitas Kesehatan terutama bagi daerah di pesisir sungai ( Parit ) ;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana Pemuda dan Olah raga ;
- 5) Peningkatan pembangunan kependudukan dan keluarga cerdas dan berkualitas ;
- 6) Peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- 7) Pengembangan budaya religious dan demokratis ;
- 8) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat ;
- 9) Penegakan supremasi hukum dan HAM ;
- 10) Peningkatan Kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 11) Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan ;
- 12) Ruang transparansi dan partisipasi public dalam pembangunan daerah;
- 13) Profesional, transparan dan akuntabel dalam penempatan aparatur;
- 14) Meningkatkan kelembagaan dan pengelolaan BUMD dan BUMDES secara professional ;
- 15) Peningkatan efisiensi, efektif dan ramah dalam melayani masyarakat ;
- 16) Penguatan otonomi daerah;
- 17) Peningkatan, pengembangan potensi, kawasan daerah industri, bisnis , jasa serta wisata alam dan religi;
- 18) Optimalisasi pertambangan dan migas bagi kesejahteraan masyarakat ;
- 19) Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada pembangunan perikanan , peternakan, pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan;






- 20) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat Desa melalui program cetak sawah ;
- 21) Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- 22) Peningkatan lapangan usaha , ekonomi kreatif dan kesempatan kerja;
- 23) Peningkatan investasi dan ekspor non migas ;
- 24) Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melakukan gerakan hijau
- 25) Optimalisasi pengelolaan asset daerah ;
- 26) Melakukan upaya penyelesaian tapal batas ;
- 27) Membantu dan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi , air bersih dan kawasan potensial yang sulit dijangkau pembangunan ;
- 28) Sinergitas antara daerah dan pusat dalam pelayanan listrik kepada masyarakat ;
- 29) Normalisasi sungai, pintu air dan tanggul dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan daerah aliran sungai ( jalur hijau ) ;
- 30) Pemenuhan kebutuhan telekomunikasi dengan membuat satu desa satu tower ;
- 31) Pemenuhan dan pemberdayaan desa / kawasan terpencil .

Dari misi yang tertuang , sesuai dengan tupoksinya maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendukung misi ke 2 ( dua ) yaitu mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis melalui program kerja sebagai berikut :

**a) Pengembangan budaya religius dan demokratis .**

Dalam upaya mewujudkan misi ke 2 ( dua ) diatas, program kerja pengembangan budaya religius dan demokratis berorientasi pertama kepada kondisi kehidupan masyarakat yang tentram , tertib dan harmonis . Untuk itu , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya memelihara dan meningkatkan kerukunan inter dan antar umat beragama melalui giat – giat antara lain fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) dan melaksanakan sosialisasi / rakor kerukunan umat beragama yang bertujuan antara lain





memasyarakatkan dan memberikan pemahaman terkait perundang-undangan yang mengatur kebebasan menjalankan ibadah agama maupun kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Orientasi kedua dalam misi ini adalah kehidupan demokrasi yang berarti memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam memberikan pendapat, berserikat dan berkumpul. Orientasi kedua ini akan diwujudkan melalui upaya pemahaman dan peningkatan terhadap aparatur dan masyarakat tentang perundang-undangan yang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, kesetaraan gender serta hak-hak setiap warga negara dalam pemilihan umum.


**b) Peningkatan Trantibmas Melalui Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Program peningkatan trantibmas melalui pemberdayaan masyarakat diorientasikan kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan penyelesaian konflik.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan musrenbang, sementara peningkatan penyelesaian konflik melalui penguatan peran dan fungsi Tim Penyelesaian Konflik Terpadu serta penambahan maupun penguatan petugas mediator.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tupoksinya, mengambil focus dalam membantu mewujudkan misi ke-2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu: mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib dan demokratis dengan cara mewujudkan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI. Untuk itu cara pengukuran yang tepat adalah melalui Pengukuran sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:








Tabel 3.2

Usulan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kab. Tanjab Barat Tahun 2021-2026

Visi : “ MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH “												
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib , dan demokratis	2.1 Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib dan rukun antar umat beragama , lapisan masyarakat , dan kelompok										
			2.1.3 Meningkatnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama , lapisan masyarakat dan kelompok	Persentase pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kerukunan umat beragama , masyarakat dan kelompok	95%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			2.1.4 Meningkatnya penyelesaian konflik	Persentase jumlah konflik yang di tangani	95%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%






### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi / Kabupaten / Kota

Dalam merumuskan dukungan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen renstra , sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian / Lembaga , maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan visi dan misi Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 yang tercantum dalam visi yaitu : Memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia , serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis , yang diwujudkan melalui pelaksanaan 3 ( tiga ) misi yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon , memfasilitasi , membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum ;
- 2) Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI ;
- 3) Peningkatan koordinasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi Pemilu.

Sedangkan dalam keterkaitannya dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sudah semestinya apabila rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten mengacu dan mendukung RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 . Sehingga dalam kerangka tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejalan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Jambi yang dimasa akan datang akan dijadikan acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.






### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan / atau kebijakan, rencana dan/atau program .

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) beserta rencana rincinya , Rencana Pembangunan Jangka Panjang ( RPJMP ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ), Rencana Strategis ( Renstra ) Nasional, Propinsi, Kabupaten dan kebijakan, rencana, dan / atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan hidup ( UU PPLH Pasal 15 Ayat 2 ) .

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program “. Kebijakan , rencana dan / atau program ( KRP ) wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH Pasal 15 Ayat 2 huruf b adalah “ Kebijakan, Rencana, dan / atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan / atau resiko lingkungan hidup “.






Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan / resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan terhadap keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada pendidikan politik, wawasan kebangsaan, ideologi, nasionalisme , kondusifitas wilayah yang sejalan dengan muatan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis .**

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, telaah visi – misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Direktorat jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk 5( lima ) tahun ke depan yaitu :

1. Kondusifitas wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusifitas wilayah ;
2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umat beragama dalam menjaga ketahanan bangsa ;
3. Demokrasi : pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**






#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu ( apa ) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis . Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan , program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan , maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026 menetapkan tujuan sebagai berikut “ mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik ‘.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya ( targetnya masing-masing ) . Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan , Badan Kesatuan Bangsa






dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu tahun 2021-2026 ditetapkan sasaran – sasaran sebagai berikut :

- a) Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku , agama maupun golongan ;
- b) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa , wawasan kebangsaan dan bela Negara
- c) Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan ;
- d) Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut :






Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah


No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik		A. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	-	80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%
		a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan	1. Persentase konflik yang ditangani baik yang berlatar belakang ras, agama, sosial maupun ekonomi 2. Persentase penurunan aksi unjuk rasa	-	80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persentase masyarakat paham terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela Negara	-	80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%
		c. Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	-	80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%
		d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	1. Persentase suksesnya pelaksanaan pemilu 2. Persentase peningkatan jumlah partisipasi politik masyarakat	-	80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%

Untuk tujuan dan sasaran, serta indikatornya yang berkaitan dengan kesekretariatan ditetapkan sebagai berikut :






Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Urusan Kesekretariatan

(1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran (4)	Kondisi Awal Kinerja (5)	Target Capaian						Kondisi Akhir (12)
					2021 (6)	2022 (7)	2023 (8)	2024 (9)	2025 (10)	2026 (11)	
1.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah										
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Terlaksananya pelayanan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	64.37	64.37	65.00	67.00	68.00	71.00	72.00	72.00





## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dengan program – program . Strategis adalah merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program , yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategi yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila , pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI ;
2. Pembinaan kerukunan antar dan inter suku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional;






3. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ;
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan ;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan ( program dan kegiatan ) yang akan dilaksanakan . Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan – kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.


Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran , tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Pemetaan potensi kerawanan konflik ;
- 2) Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai – nilai pancasila dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur ;
- 3) Pembentukan , penguatan maupun peningkatan peran dan fungsi Timdu PKS dan Forum / Tim lainnya ;
- 4) Sinergitas ormas dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya ;
- 5) Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan fasilitasi P4GN ;
- 6) Pembentukan kader wawasan kebangsaan, politik, toleransi , mediasi konflik dan bela negara ;
- 7) Penguatan Tim Pengawasan orang asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum ;





- 8) Sosialisasi UU tentang Ormas, pemilu maupun regulasi lainnya secara terstruktur , intensif dan komprehensif;
- 9) Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat ( pemula, perempuan, marginal dan disabilitas );
- 10) Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik dimasyarakat;
- 11) Monitoring dan evaluasi program / kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik ;
- 12) Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah;






Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan


Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik	a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama maupun golongan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan kerukunan antar dan inter suku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional</li> <li>Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan, penguatan maupun peningkatan peran dan fungsi Timdu PKS dan Forum / Tim lainnya</li> <li>Sinergitas Ormas dalam menjaga toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya</li> <li>Pemetaan potensi kerawanan konflik</li> <li>Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>Sosialisasi UU tentang Ormas, pemilu, maupun regulasi lainnya secara terstruktur, intensif dan komprehensif</li> <li>Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik masyarakat</li> </ol>
	b. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara RI, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur</li> <li>Pembentukan, penguatan maupun peningkatan peran dan fungsi Timdu PKS dan Forum / Tim lainnya</li> <li>Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan fasilitasi P4GN</li> <li>Pembentukan kader wawasan kebangsaan, politik, toleransi, mediasi, konflik dan bela Negara</li> </ol>






Tujuan (1)	Sasaran (2)	Strategi (3)	Arah Kebijakan (4)
	c. Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	1. Pembinaan kerukunan antar dan inter suku, umat beragama, ras dan organisasi masyarakat guna mewujudkan stabilitas keamanan local, regional dan nasional	1. Sosialisasi UU tentang Ormas, pemilu, maupun regulasi lainnya secara terstruktur, intensif dan komprehensif 2. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik masyarakat
	d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat	1. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila	1. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat ( pemuda, perempuan , marginal dan disabilitas )

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Urusan Kesekretariatan





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi, pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan	1. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah
	b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	1. Monitoring dan evaluasi program / kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik





## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Strategi dan arah kebijakan jangka menengah memerlukan penjabaran berupa upaya-upaya dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan program mengacu kepada program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra , program perangkat daerah mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana dijabarkan pada Bab sebelumnya.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada penguatan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Berdasarkan tujuan, sasaran , strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan beserta indicator kinerja masing-masing program dan kegiatan. Selanjutnya program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan periode masa berlaku Renstra.

Pada dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebelum perubahan , perencanaan dan penganggaran kegiatan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah .





Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan perubahan pada sasaran kinerja, indikator dan satuan dalam setiap program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Rincian lebih lanjut mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagaimana terlampir .

## **BAB VII**

### **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**





## 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menentukan indikator Kinerja Utama OPD sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat**  
**Tahun 2021-2026**

No	Indikator Kinerja Utama PD	Kondisi Awal Kinerja PD	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Masyarakat Yang Paham terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	-	80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%
	a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, golongan		80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%
	b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara		80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%
	c. Meningkatnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan		80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%
	d. Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik masyarakat		80%	83%	85%	87%	90%	93%	93%

Dari Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah , kemudian dirumuskan kembali sesuai Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang termuat dalam Indikator Program, sebagaimana tabel berikut :






Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat  
Yang Mengacu tujuan dan Sasaran RPJMD  
Tahun 2021-2026


No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja PD	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peserta penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa yang meningkat pemahamannya,		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta budaya politik</b>		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase partisipasi politik masyarakat dan parpol		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja PD	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	





	Persentase ormas yang diberdayakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase Peserta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosbud yang meningkat pemahamannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	





## BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana strategis ( Renstra ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai acuan kerja dan ukuran keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sehingga perubahan Renstra ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja ( Renja) dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**EFRIZAL, SP**  
PEMBINA  
NIP. 19781013 200804 1001

